

# Problematika Penegakan Kode Etik Kepolisian sebagai Akibat Menurunnya Integritas Kepolisian Republik Indonesia di Masyarakat

Iwansyah<sup>1</sup>, Zainal Arifin Hoesein<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Borobudur

Email : [Iwansyahpermana77@gmail.com](mailto:Iwansyahpermana77@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [zainal.arifin@umj.ac.id](mailto:zainal.arifin@umj.ac.id)<sup>2</sup>

## History:

Received : 05 Januari 2025

Revised : 10 Januari 2025

Accepted : 14 Januari 2025

Published: 15 Januari 2025

**Publisher:** Pascasarjana UDA

**Licensed:** This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



## Abstrak

Penegakan kode etik di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi salah satu tantangan besar dalam membangun integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang dapat diambil dalam memperbaiki sistem penegakan kode etik dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas Polri. Fokus utama dari penelitian ini adalah penguatan sistem pengawasan internal, penerapan teknologi dalam pemantauan perilaku anggota, serta reformasi kurikulum pendidikan kepolisian yang menekankan pada nilai-nilai integritas. Selain itu, penelitian ini juga membahas pentingnya publikasi hasil sidang kode etik, pengawasan independen, dan kemitraan dengan masyarakat dalam membangun hubungan yang harmonis dan meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis normatif terhadap kebijakan dan praktik penegakan kode etik di Polri. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam reformasi Polri, menjadikannya lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci :** Penegakan kode etik, integritas Polri, kemitraan masyarakat

## Abstract

*Enforcement of the code of ethics in the Indonesian National Police (Polri) is one of the major challenges in building integrity and public trust in the police institution. This study aims to identify strategic steps that can be taken to improve the code of ethics enforcement system and increase transparency and accountability of the Polri. The main focus of this study is strengthening the internal supervision system, implementing technology in monitoring member behavior, and reforming the police education curriculum that emphasizes integrity values. In addition, this study also discusses the importance of publishing the results of the code of ethics hearing, independent supervision, and partnerships with the community in building harmonious relationships and increasing public trust. This study uses a descriptive qualitative approach with a normative analysis of the policies and practices of code of ethics enforcement in the Polri. It is hoped that the results of this study can contribute to Polri reform, making it more professional, accountable, and responsive to the needs of the community.*

**Keywords:** Code of ethics enforcement, Polri integrity, community partnerships

## **PENDAHULUAN**

Integritas adalah kualitas diri yang mencerminkan kejujuran, konsistensi, dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai moral dan etika (Burhanudin, 2018). Integritas menjadi landasan utama yang memandu perilaku individu dalam menjalankan tugasnya. Kejujuran, misalnya, berarti menjalankan tugas tanpa memihak atau terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Tanggung jawab mencakup kesediaan untuk bertanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang diambil, termasuk menerima konsekuensi dari kesalahan. Sementara itu, akuntabilitas adalah keterbukaan untuk diawasi dan dievaluasi oleh pihak lain dalam pelaksanaan tugas profesi. Bagi para penegak hukum, seperti anggota kepolisian, integritas tidak hanya merupakan atribut pribadi, tetapi juga menjadi standar profesional. Integritas memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan, menghormati hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Syahputra & Yubaidi, 2023).

Integritas memainkan peran vital dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam profesi hukum termasuk di kepolisian, integritas berfungsi sebagai kompas moral yang membantu individu tetap berada di jalur yang benar meskipun dihadapkan pada situasi sulit atau tekanan (Qamar & Rezah, 2017). Sebagai contoh, seorang polisi dengan integritas akan menolak suap, meskipun mendapat iming-iming keuntungan besar, karena hal tersebut bertentangan dengan nilai moral dan hukum yang berlaku. Selain itu integritas menjadi

fondasi utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas profesi hukum. Polisi sebagai salah satu ujung tombak penegakan hukum, memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi masyarakat, menegakkan hukum secara adil, dan menjaga ketertiban umum (Tardjono, 2021). Ketika integritas dijaga, polisi dapat menjalankan tugas ini dengan objektivitas dan profesionalisme, sehingga menghasilkan keadilan yang substansial bagi masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki posisi strategis sebagai pengemban fungsi penegakan hukum yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Penegakan hukum yang ideal tidak hanya bergantung pada aturan hukum yang baik, tetapi juga pada kualitas aparat penegak hukum yang menjalankan tugas tersebut. Sebagai institusi penegak hukum, Polri bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Ketiga tugas pokok ini menempatkan Polri pada posisi yang sangat penting dalam menciptakan ketertiban sosial dan menjamin keadilan hukum. (Soekanto, 2013)

Dalam menjalankan tugasnya Polri wajib bertindak secara profesional, mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal ini mengharuskan setiap anggota Polri untuk senantiasa memegang teguh kode etik profesinya (Saputra et al., 2023). Kode etik ini tidak hanya

berfungsi sebagai pedoman perilaku, tetapi juga menjadi pengendali moral agar Polri tidak terjebak dalam tindakan yang merusak kepercayaan masyarakat, seperti penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Sebagai institusi yang memiliki hubungan erat dengan masyarakat, Polri juga berperan ganda. Selain sebagai penegak hukum, Polri bertindak sebagai pekerja sosial (*social worker*) yang memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Interaksi langsung ini menjadikan masyarakat dan Polri sebagai dua elemen yang tidak dapat dipisahkan. Tanpa masyarakat tugas kepolisian tidak memiliki subjek yang dilayani. Sebaliknya, tanpa kehadiran Polri proses kehidupan sosial dalam masyarakat akan terganggu dan sulit untuk berjalan dengan lancar.

Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri sering mencuat ke publik dan menjadi sorotan masyarakat. Beberapa kasus menonjol, seperti kekerasan berlebihan saat penanganan demonstrasi, penyalahgunaan wewenang dalam proses hukum, hingga tindakan yang tidak profesional saat memberikan pelayanan, telah menodai citra institusi Polri. Contoh lainnya adalah kasus-kasus suap, pemerasan, atau tindakan diskriminatif yang melibatkan oknum anggota Polri. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap kode etik profesi, tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam pengawasan internal dan penegakan standar perilaku yang seharusnya menjadi pedoman setiap anggota Polri.

Dalam beberapa tahun terakhir laporan pengawasan menunjukkan masih tingginya angka pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota

Polri. Pada tahun 2024, tercatat 2.341 pelanggaran disiplin oleh personel Polri, dengan pelanggaran terkait penurunan martabat sebagai kategori pelanggaran disiplin yang paling dominan. Selain itu, terdapat 1.827 pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri (KEPP), di mana pelanggaran terkait etika kepribadian menjadi yang paling banyak terjadi. Data ini mencerminkan perlunya langkah lebih tegas dalam pengawasan dan pembinaan, agar anggota Polri dapat lebih memahami dan menerapkan kode etik profesi secara konsisten dalam menjalankan tugasnya (Anugrahadi, 2025).

Pelanggaran kode etik oleh anggota Polri memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian (Widodo, 2018). Ketika kasus-kasus pelanggaran tersebut terungkap, masyarakat cenderung melihat institusi Polri secara keseluruhan sebagai lembaga yang tidak profesional dan kurang dapat dipercaya. Hal ini menciptakan jarak antara masyarakat dan Polri mengurangi efektivitas Polri dalam menjalankan fungsinya serta merusak citra profesional institusi kepolisian. Ketidakpercayaan publik yang terus meningkat juga berpotensi memengaruhi stabilitas sosial, karena masyarakat merasa kehilangan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin oleh Polri.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP) (selanjutnya Peraturan POLRI No. 7 Tahun 2022) yang menjadi pedoman bagi seluruh

anggota Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Regulasi ini mencakup nilai-nilai utama seperti integritas, profesionalisme, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, standar perilaku yang diatur meliputi sikap disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (Sambora et al., 2024). Peraturan ini juga memuat prosedur penanganan pelanggaran kode etik, termasuk tahapan penyelidikan, persidangan, dan pemberian sanksi bagi anggota yang melanggar, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam menjaga kredibilitas institusi Polri.

Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) dibentuk sebagai bagian dari pengawasan internal Polri untuk menegakkan Kode Etik Profesi Polri. KKEP memiliki kewenangan dalam mengkaji, mengadili, dan memberikan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Polri. Komisi ini berfungsi sebagai penegak disiplin yang bertugas memastikan setiap pelanggaran ditangani dengan transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Keberadaan KKEP menjadi elemen penting dalam menjamin akuntabilitas dan integritas Polri di mata masyarakat (Maulidin et al., 2023).

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, penegakan Kode Etik Profesi Polri menghadapi sejumlah kendala. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain kurangnya transparansi dalam proses penanganan pelanggaran, ketidaktegasan dalam memberikan sanksi, serta lemahnya pengawasan internal (Anggraini, 2024). Hal ini menyebabkan banyak kasus

pelanggaran tidak ditindak secara maksimal, sehingga menciptakan kesan impunitas di kalangan anggota Polri. Selain itu, persepsi publik terhadap penegakan kode etik sering kali negatif karena adanya dugaan intervensi dan tidak meratanya penerapan aturan. Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan reformasi dalam proses pengawasan dan penegakan kode etik secara konsisten dan transparan.

Penelitian mengenai problematika penegakan kode etik di tubuh Polri sangat penting untuk dilakukan mengingat semakin menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi ini. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh oknum kepolisian tidak hanya mencoreng nama baik institusi tetapi juga memengaruhi efektivitas Polri dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, pelindung, dan pengayom masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan mendasar yang menyebabkan pelanggaran kode etik, sekaligus mencari solusi untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme Polri. Dengan begitu, penelitian ini dapat menjadi langkah awal dalam memulihkan kepercayaan publik terhadap Polri sebagai institusi yang kredibel dan berintegritas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konkret dalam perbaikan sistem penegakan kode etik di tubuh Polri. Dari sisi regulasi, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk memperbaiki Peraturan POLRI No. 7 Tahun 2022, khususnya terkait pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penerapan kode etik. Dari sisi implementasi penelitian ini dapat memberikan rekomendasi

strategis untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan kualitas pembinaan anggota Polri, serta mendorong pemberian sanksi yang tegas dan adil bagi pelanggar kode etik. Dengan kontribusi tersebut, penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi referensi ilmiah tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap upaya perbaikan institusi Polri.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam penegakan kode etik profesi Polri. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan terkait, terutama Peraturan POLRI No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami dan mengembangkan konsep-konsep integritas dan profesionalisme kepolisian. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya menilai aturan hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi perbaikan secara teoretis dan praktis.

Penelitian ini mengandalkan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari Peraturan POLRI No. 7 Tahun 2022 sebagai dasar hukum utama, serta studi kasus pelanggaran kode etik yang telah terpublikasi. Data ini memberikan gambaran konkret mengenai aturan yang berlaku dan pelanggaran yang terjadi. Data sekunder meliputi literatur

yang relevan, seperti buku dan artikel jurnal terkait kode etik profesi hukum, serta laporan resmi dari institusi terkait, seperti laporan tahunan Divisi Propam Polri. Data sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis, memberikan perspektif teoretis, dan membandingkan temuan dengan hasil penelitian sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Problematika Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Serta Faktor Penyebab Menurunnya Integritas Polri di Masyarakat**

Kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang efektif terkait Peraturan POLRI No. 7 Tahun 2022 menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya pemahaman anggota Polri terhadap kode etik profesinya. Padahal, peraturan tersebut berisi panduan tentang perilaku yang diharapkan dari setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya, termasuk aspek moral, profesionalisme, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tanpa adanya pelatihan yang intensif dan penyuluhan yang rutin mengenai kode etik tersebut, banyak anggota Polri yang tidak sepenuhnya memahami kewajiban mereka, yang berdampak pada pelanggaran yang terjadi baik dalam tugas operasional maupun interaksi dengan masyarakat.

Ketidaktahuan atau pemahaman yang kurang mendalam terhadap standar perilaku yang diatur dalam kode etik sering kali menjadi pemicu terjadinya pelanggaran oleh anggota Polri. Dalam beberapa kasus, anggota yang tidak sepenuhnya memahami ketentuan dalam Peraturan POLRI No. 7 Tahun 2022 dapat melakukan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip etika

kepolisian, seperti penyalahgunaan wewenang, kekerasan, atau tidak profesional dalam menjalankan tugas (Ngangi et al., 2024). Tanpa pemahaman yang jelas mengenai norma-norma dan standar etika yang diatur dalam peraturan tersebut, anggota Polri dapat terjerumus dalam perilaku yang merusak citra dan integritas institusi kepolisian di mata publik. Penyalahgunaan wewenang terhadap kode etik Polri jika melanggar etika kelembagaan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 5 ayat (1) huruf b bahwa pejabat polri menjagga dan meningkatkan citra reputasi dan kehormatan Polri. Huruf b bahwa pejabat polri dalam menjalankan tugas wewenang dan tanggungjawab harus secara professional, proporsional, dan procedural.

Fenomena kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota Polri sering kali mencuat ke publik dan menjadi perhatian utama dalam diskursus mengenai kode etik kepolisian (Sadidah, 2024). Kasus-kasus seperti penyiksaan tersangka, penembakan tanpa prosedur yang jelas, atau penganiayaan dalam penahanan sering kali menjadi contoh nyata bagaimana perilaku anggota Polri yang melanggar kode etik dapat merusak kepercayaan masyarakat. Tindakan-tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga prinsip dasar hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi oleh aparat penegak hukum. Penyalahgunaan wewenang dalam bentuk kekerasan ini berkontribusi signifikan terhadap

menurunnya integritas Polri di mata publik (Gigantara & Prasajo, 2022). Fenomena ini tentunya melanggar Peraturan POLRI No. 7 Tahun 2022 Pasal 10 ayat (2) huruf e bahwa setiap pejabat polri dilarang melakukan Pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa, intimidasi dan atau kekerasan untuk mendapatkan pengakuan.

Penyalahgunaan kekuasaan oleh anggota Polri dalam menjalankan tugas penegakan hukum sering terjadi, baik dalam bentuk pemaksaan, diskriminasi, atau penyalahgunaan otoritas untuk kepentingan pribadi. Dalam beberapa kasus, anggota Polri memanfaatkan posisinya untuk mengambil keuntungan pribadi, seperti suap atau pemerasan, yang jelas bertentangan dengan kode etik profesi. Ketika kekuasaan yang diberikan kepada anggota Polri digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ini merusak prinsip profesionalisme dan keadilan dalam penegakan hukum, serta mengurangi efektivitas tugas kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (D. S. Manik & Husna, 2023). Penyalahgunaan kekuasaan ini menciptakan jarak antara Polri dan masyarakat, mengurangi rasa kepercayaan dan menghancurkan citra institusi kepolisian.

Salah satu masalah utama dalam institusi Polri adalah budaya permisif terhadap pelanggaran ringan, yang sering dianggap sepele atau tidak perlu ditindaklanjuti dengan serius. Pelanggaran-pelanggaran kecil seperti kelalaian dalam tugas atau pelanggaran prosedur yang tidak berakibat langsung pada kerugian, sering kali dibiarkan begitu saja tanpa tindakan tegas.

Namun, budaya permisif ini dapat berkembang menjadi masalah serius jika dibiarkan terus menerus, karena dapat mendorong anggota Polri untuk melanggar aturan secara lebih besar dan lebih sering, bahkan dengan sengaja. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan penegakan disiplin yang konsisten, pelanggaran ringan ini berpotensi membentuk pola perilaku yang merusak integritas institusi dan kepercayaan publik terhadap Polri (Manik et al., 2023).

Pendidikan dan pelatihan bagi calon anggota Polri merupakan tahap penting dalam membentuk karakter dan integritas mereka. Namun, salah satu masalah yang terjadi adalah kurangnya penanaman nilai-nilai integritas secara mendalam dalam kurikulum pendidikan kepolisian. Selama proses pendidikan, meskipun ada pembekalan teori tentang kode etik dan standar perilaku, aspek-aspek moral dan etika sering kali tidak mendapat perhatian yang cukup. Hal ini berakibat pada kurangnya pemahaman yang kuat tentang pentingnya integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum. Ketika nilai integritas tidak ditanamkan sejak awal, anggota Polri mungkin kesulitan untuk menghadapi godaan atau tekanan yang dapat menurunkan moralitas mereka di lapangan, yang akhirnya berdampak pada profesionalisme dan reputasi institusi Polri secara keseluruhan.

Salah satu masalah serius dalam penegakan kode etik Polri adalah lambatnya penanganan kasus pelanggaran yang melibatkan anggota Polri atau bahkan ketidakprofesionalan dalam proses penyelidikan dan penyelesaian. Dalam beberapa kasus, penanganan terhadap pelanggaran kode

etik cenderung terlambat atau bahkan terabaikan, yang menyebabkan tidak tercapainya keadilan dan merugikan citra Polri di mata masyarakat. Proses yang lamban ini dapat menambah ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan Polri dalam mengatasi pelanggaran yang terjadi dalam internalnya, serta memperburuk persepsi negatif terhadap institusi yang seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan hukum dan etika. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme dalam menangani kasus-kasus pelanggaran untuk menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum yang adil.

Salah satu dampak negatif dari kurangnya akuntabilitas dalam penanganan kasus pelanggaran oleh anggota Polri adalah terbentuknya persepsi di masyarakat bahwa Polri lebih mengutamakan perlindungan terhadap institusi dan anggotanya daripada mencari keadilan (Darmawan et al., 2024). Masyarakat sering kali merasa bahwa dalam banyak kasus, Polri lebih condong untuk menutupi kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya daripada menegakkan hukum secara objektif dan adil. Persepsi ini sangat berbahaya karena dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri sebagai penegak hukum yang seharusnya bersikap netral dan profesional. Seringkali para pejabat kepolisian mengabaikan atau menggampangkan yang telah dilaporkan oleh pelapor. Tentunya ini melanggar ketentuan Peraturan POLRI No. 7 Tahun 2022 Pasal 10 ayat (2) huruf a dimana pejabat polri dilarang mengabaikan kepentingan pelapor,

terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika masyarakat merasa bahwa Polri tidak transparan atau tidak serius dalam menangani pelanggaran internal, maka citra Polri sebagai institusi yang dapat dipercaya akan semakin tergerus.

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam menjaga integritas adalah kurangnya interaksi yang bersifat membangun dengan masyarakat. Interaksi yang efektif dan konstruktif sangat penting untuk menciptakan hubungan saling percaya antara Polri dan masyarakat. Sayangnya, dalam beberapa kasus, interaksi Polri dengan masyarakat seringkali bersifat formal atau terbatas pada situasi tertentu saja, seperti saat operasi atau penindakan hukum. Ketidakmampuan Polri untuk menjalin komunikasi yang bersifat terbuka dan humanis dengan masyarakat dapat menyebabkan kesalahpahaman, ketidakpercayaan, dan jarak yang semakin lebar antara keduanya. Oleh karena itu, sangat penting bagi Polri untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat dengan cara yang lebih personal, responsif, dan berbasis pada dialog terbuka.

Salah satu keluhan utama yang sering dilontarkan oleh masyarakat adalah perasaan bahwa Polri tidak mendengarkan atau tidak tanggap terhadap kebutuhan dan keluhan yang mereka sampaikan. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa suara mereka tidak didengar atau tidak ditindaklanjuti secara serius oleh pihak kepolisian, yang mengarah pada rasa frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap institusi tersebut (Sutedi, 2024). Ketika Polri tidak

aktif dalam menanggapi keluhan atau kebutuhan masyarakat, terutama terkait dengan layanan publik dan penegakan hukum, maka kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan dan integritas Polri semakin menurun. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk lebih mendengarkan suara publik dan merespons keluhan masyarakat dengan cepat dan efektif, agar hubungan yang lebih harmonis dapat tercipta dan kepercayaan publik terhadap Polri dapat dipulihkan.

Penegakan hukum yang efektif dan profesional merupakan fondasi utama bagi terciptanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Di Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang peranan penting sebagai penegak hukum yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari menjaga keamanan, menanggulangi kejahatan, hingga memberikan perlindungan dan pengayoman. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Polri dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga integritasnya sebagai institusi penegak hukum yang dipercaya publik. Pelanggaran kode etik, penyalahgunaan wewenang, serta tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah anggota Polri mengundang sorotan masyarakat dan media, merusak citra Polri sebagai lembaga yang harusnya menjadi teladan dalam menegakkan keadilan (Daeng et al., 2024).

Penyalahgunaan wewenang dan kekerasan oleh anggota Polri sering kali menjadi fenomena yang memengaruhi integritas kepolisian di mata masyarakat. Kasus kekerasan atau pelanggaran hak asasi manusia yang

dilakukan oleh aparat kepolisian dapat menurunkan citra Polri secara signifikan, sebab tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi dan profesionalisme dalam penegakan hukum. Penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan tugas sering kali disertai dengan tindakan yang tidak adil, yang mengarah pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan Polri untuk menegakkan hukum dengan adil dan tanpa diskriminasi. Fenomena ini menimbulkan perasaan takut dan tidak aman di kalangan masyarakat, serta mengurangi legitimasi Polri sebagai aparat penegak hukum yang diharapkan dapat menjaga ketertiban dan keadilan.

Budaya permisif terhadap pelanggaran ringan di kalangan anggota Polri sering kali berkembang menjadi masalah serius yang mengganggu integritas institusi. Ketika pelanggaran kecil dianggap tidak penting atau dibiarkan begitu saja, hal ini dapat mengarah pada pembiasaan perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik dan peraturan yang berlaku. Jika budaya permisif ini dibiarkan, pelanggaran yang lebih besar dan lebih serius pun bisa terjadi. Selain itu, kurangnya penanaman nilai integritas sejak tahap pendidikan kepolisian juga menjadi faktor penyebab menurunnya integritas Polri. Pendidikan di lembaga kepolisian harusnya tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan integritas yang kuat agar para anggota Polri dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.

Penanganan kasus yang lambat atau tidak profesional sering kali menjadi

faktor yang mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Masyarakat sering kali merasa bahwa Polri tidak serius atau tidak transparan dalam menangani kasus pelanggaran hukum, baik yang melibatkan anggota Polri sendiri maupun pelanggaran lainnya. Hal ini memperburuk persepsi masyarakat yang menganggap bahwa Polri lebih melindungi institusinya daripada menegakkan keadilan. Ketidakjelasan dalam proses penanganan kasus, terutama yang melibatkan aparat kepolisian, menimbulkan kecurigaan di kalangan publik bahwa proses hukum dapat dimanipulasi atau terhambat oleh kepentingan internal. Akuntabilitas yang rendah dalam menangani kasus-kasus tersebut semakin memperburuk citra Polri di mata masyarakat.

Kurangnya interaksi yang bersifat membangun antara Polri dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan menurunnya integritas Polri. Masyarakat sering kali merasa teralienasi dari Polri, karena tidak ada upaya yang cukup untuk menjalin komunikasi yang terbuka dan berbasis pada kebutuhan publik. Selain itu, Polri dianggap tidak mendengarkan kebutuhan dan keluhan masyarakat, yang menciptakan jarak emosional antara kedua pihak. Ketika masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak didengar atau diabaikan, kepercayaan terhadap Polri semakin menurun. Oleh karena itu, penting bagi Polri untuk meningkatkan interaksi yang positif dengan masyarakat dan merespons keluhan publik dengan cepat dan responsif agar tercipta hubungan yang saling percaya dan mendukung.

### **Langkah Strategi Untuk Mengkatkan Penegakan Kode Etik Polri**

Upaya untuk mengatasi problematika dalam penegakan kode etik dan meningkatkan integritas Polri sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Reformasi sistem pengawasan internal, sosialisasi nilai integritas, dan peningkatan transparansi dalam penegakan kode etik menjadi langkah-langkah yang krusial untuk menciptakan Polri yang lebih profesional dan bertanggung jawab (Amostian et al., 2023). Selain itu, penting juga untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat melalui kemitraan yang saling mendukung, serta menjadikan Polri sebagai pelayan masyarakat yang responsif terhadap kebutuhan publik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan perubahan signifikan dalam kualitas pelayanan dan penegakan hukum, sekaligus memperkuat posisi Polri sebagai institusi yang dapat dipercaya dan dihormati oleh masyarakat.

Sebagai bentuk mengatasi problematika dalam penegakan kode etik, salah satu langkah krusial yang harus diambil adalah memperkuat sistem pengawasan internal di Polri. Penguatan peran Komisi Kode Etik Kepolisian menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa setiap anggota Polri mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan. Komisi ini harus dilengkapi dengan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses penanganan pelanggaran, termasuk publikasi hasil pemeriksaan dan sanksi yang diberikan. Dengan

demikian, proses penegakan kode etik dapat berjalan lebih efektif dan masyarakat dapat melihat komitmen Polri dalam menegakkan disiplin di internalnya. Selain itu, penting bagi Polri untuk membangun sistem pengawasan yang melibatkan teknologi, seperti pemantauan melalui kamera body-worn atau penggunaan platform digital untuk melaporkan pelanggaran, guna memastikan akuntabilitas dan mencegah tindakan penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota Polri.

Penggunaan teknologi dalam pengawasan Polri dapat menjadi alat yang efektif untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam lembaga ini. Dengan memanfaatkan teknologi canggih, seperti sistem pemantauan berbasis video, aplikasi pelaporan pelanggaran, serta sistem informasi yang terintegrasi, Polri dapat lebih cepat mendeteksi dan menanggulangi pelanggaran kode etik (Megawati et al., 2024). Teknologi juga memungkinkan untuk meningkatkan pengawasan terhadap perilaku anggota Polri di lapangan, meminimalkan ruang bagi oknum untuk melakukan penyalahgunaan kekuasaan, dan menciptakan sistem yang lebih akuntabel. Penggunaan teknologi ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam pengawasan, tetapi juga dapat meningkatkan transparansi dalam setiap proses hukum yang melibatkan Polri, sehingga masyarakat dapat lebih percaya terhadap institusi kepolisian.

Dalam hal memperkuat pemahaman dan penerapan kode etik di kalangan anggota Polri, perlu dilaksanakan program pelatihan reguler yang berfokus pada nilai-nilai integritas dan profesionalisme. Pelatihan ini harus

mencakup aspek-aspek fundamental dalam kode etik kepolisian, termasuk kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelaksanaan tugas. Melalui pelatihan yang konsisten dan terstruktur, anggota Polri diharapkan dapat lebih memahami betul standar perilaku yang diharapkan dan menerapkannya dalam setiap interaksi mereka dengan masyarakat. Program pelatihan ini juga harus mencakup simulasi atau studi kasus terkait pelanggaran kode etik, guna memberikan gambaran praktis mengenai akibat dari penyalahgunaan wewenang dan pentingnya menjaga integritas dalam bertugas.

Budaya integritas dalam kepolisian harus dimulai dari pendidikan awal di akademi kepolisian. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi kurikulum yang lebih menekankan pada penanaman nilai-nilai integritas sejak tahap pendidikan dasar kepolisian. Kurikulum ini harus mencakup pembelajaran tentang etika profesi, tanggung jawab sosial, dan konsekuensi pelanggaran kode etik, yang disertai dengan pembelajaran tentang hak asasi manusia serta keadilan sosial. Dengan memberikan landasan yang kuat mengenai integritas sejak awal pendidikan, diharapkan setiap anggota Polri memiliki kesadaran tinggi terhadap nilai-nilai tersebut, yang akan tercermin dalam sikap dan tindakan mereka saat bertugas di lapangan. Hal ini juga dapat menciptakan perubahan budaya dalam tubuh Polri, di mana integritas menjadi bagian integral dari identitas dan karakter setiap anggotanya.

Salah satu langkah penting untuk meningkatkan transparansi dalam

penegakan kode etik Polri adalah dengan mempublikasikan hasil sidang kode etik kepada masyarakat. Publikasi ini bertujuan untuk menunjukkan komitmen Polri dalam menegakkan hukum dan kode etik secara adil dan terbuka. Dengan informasi yang terbuka, masyarakat dapat melihat proses dan hasil dari setiap pelanggaran kode etik yang terjadi, serta sanksi yang diberikan kepada anggota Polri yang melanggar. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri, tetapi juga memberikan pesan bahwa Polri tidak menoleransi pelanggaran, sekaligus memperkuat rasa keadilan di mata masyarakat.

Memastikan bahwa penegakan kode etik Polri dilakukan secara objektif dan tidak bias, perlu ada pengawasan independen dari pihak eksternal (Hasibuan, 2021). Pengawasan ini bisa melibatkan lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada transparansi dan keadilan. Adanya pengawasan eksternal ini akan membantu menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa proses sidang kode etik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Dengan pengawasan yang independen, masyarakat akan lebih yakin bahwa setiap keputusan yang diambil terkait pelanggaran kode etik benar-benar didasarkan pada bukti dan standar yang objektif, bukan atas pertimbangan internal yang dapat merugikan integritas institusi Polri.

Peningkatan hubungan dengan masyarakat dapat dicapai melalui program kemitraan yang melibatkan Polri dalam berbagai aktivitas bersama

masyarakat. Kemitraan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan menciptakan interaksi yang positif antara polisi dan masyarakat (Fadeli, 2017). Program-program seperti "Polisi Sahabat Anak," patroli bersama, atau dialog publik dapat menjadi wadah untuk mendekatkan Polri dengan warga, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tugas dan kewajiban Polri. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap Polri dapat terbangun secara lebih efektif, yang pada gilirannya akan mendukung pelaksanaan tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Polri harus bertransformasi menjadi institusi yang tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga berperan aktif sebagai pelayan masyarakat. Responsivitas terhadap kebutuhan publik sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara Polri dan masyarakat. Hal ini bisa diwujudkan dengan pendekatan yang lebih humanis dan tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pihak yang siap membantu masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Contohnya, Polri dapat lebih aktif dalam menangani keluhan-keluhan terkait keamanan, memberikan edukasi mengenai hak-hak masyarakat, atau membantu menyelesaikan masalah sosial di tingkat komunitas. Dengan menjadi pelayan yang responsif, Polri akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan meningkatkan citra positifnya di mata publik.

## **SIMPULAN**

Masalah utama yang menghambat integritas Polri meliputi kurangnya pemahaman dan pelatihan yang memadai terkait kode etik, penyalahgunaan kekuasaan, budaya permisif terhadap pelanggaran ringan, serta lambatnya penanganan kasus pelanggaran yang melibatkan anggota Polri. Selain itu, kurangnya interaksi yang konstruktif dengan masyarakat juga menjadi faktor yang memperburuk persepsi publik terhadap Polri.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan reformasi dalam sistem pengawasan internal, penanaman nilai integritas yang lebih mendalam sejak pendidikan kepolisian, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

Polri juga perlu memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan merespons keluhan publik secara cepat dan efektif untuk membangun kembali kepercayaan dan memastikan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum.

Sebagai bentuk dari mengatasi problematika dalam penegakan kode etik dan meningkatkan integritas Polri, perlu dilakukan reformasi menyeluruh melalui penguatan sistem pengawasan internal yang transparan, penerapan teknologi dalam pengawasan, serta peningkatan pelatihan dan pemahaman nilai integritas sejak pendidikan awal di akademi kepolisian.

Selain itu, transparansi dalam proses penegakan kode etik, pengawasan independen dari pihak eksternal, dan program kemitraan dengan masyarakat akan memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri. Dengan transformasi ini, Polri diharapkan dapat menjadi institusi

yang lebih profesional, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta dapat menjalankan tugasnya dengan integritas yang tinggi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amostian, Yusriyadi, & Silviana, A. (2023). Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisian Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(3), 510–522.
- Anggraini, M. (2024). Optimalisasi Good Governance melalui Prinsip Akuntabilitas Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Negara. *COMPETITION: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 15(3), 2024–2627.
- Anugrahadi, A. (2025, January 1). Sepanjang 2024, Ada 1.827 Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. *Liputan6.Com*.  
<https://www.liputan6.com/news/read/5859394/sepanjang-2024-ada-1827-pelanggaran-kode-etik-profesi-polri>
- Burhanudin, A. A. (2018). Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 4(2), 50–67.  
<https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.25>
- Daeng, A. N., Dewi, D. A. S., Noviasari, D. T., & Suharso. (2024). Penegakan Kode Etik Polisi Terhadap Pengaruh Citra Institusi Kepolisian. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(2), 68–78.
- Darmawan, E. F., Fauzan, R., Zain, I., & Pangestika, E. Q. (2024). Penegakan Hukum terhadap Oknum Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana. *JHHHP*, 5(1), 428.  
<https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Fadeli, M. (2017). Komunikasi Partisipatoris Kemitraan Polisi Masyarakat dalam Mengantisipasi Paham Radikal “ISIS” di Surabaya. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, 5(3), 121.  
<https://doi.org/10.31504/komunika.v5i3.849>
- Gigantara, L. O., & Prasajo, E. (2022). Kesiapan Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Dilihat Dari Perspektif Learning Organization. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 15(3), 15.  
<https://doi.org/10.35879/jik.v15i3.339>
- Hasibuan, E. S. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Anggota Polri. *Jurnal Hukum Sasana*, 7(1), 33–50.  
<https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.1526>
- Manik, D. S., & Husna, L. (2023). EFEKTIVITAS DISKRESI KEPOLISIN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA BATAM (STUDI KASUS POLRESTA BARELANG). *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4).  
<https://doi.org/10.33884/scientiajurnal.v5i4.7687>
- Manik, M. M., Hamzani, A. I., & Rizkianto, K. (2023). Problematika Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik di Kepolisian Republik Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan*

- Budaya Syar-i, 10(1), 135-144. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.31112>
- Maulidin, Gani, I. A., & Efendi. (2023). Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Anggota Polri. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 68-88.
- Megawati, M., Rahman, S., & Razak, A. (2024). Implementasi Fungsi Kepolisian Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 570-588. <http://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1819>
- Ngangi, J. G. J., Pongoh, J. K., & Maramis, M. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan Terhadap Pedagang Hasil Bumi. *LEX CRIMEN: Jurnal Fakultas Hukum (UNSRAT)*, 12(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/59188>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2017). *Etika Profesi Hukum: Empat Pilar Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Sadidah, Q. (2024). Analisis Proses Hukum Atas Kasus Pelanggaran Kode Etik Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 128-135. <https://doi.org/10.62379/51p7sj38>
- Sambera, H., Priambada, B. S., & Armono, Y. W. (2024). IMPLEMENTASI PASAL 12 PERATURAN POLRI NOMOR 7 TAHUN 2022 DI KEPOLISIAN RESOR KARANGANYAR DALAM UPAYA MENINGKATKAN PELAYANAN KEPOLISIAN. *JOURNAL SOCIETY AND LAW - Jurnal Masyarakat Dan Hukum*, 1(1), 7-13. <https://ejournal.bsppublisher.com/index.php/jsl/article/view/53>
- Saputra, R., Lina Sinaulan, R., & Farhana, F. (2023). Peranan Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(9), 2764-2786. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.551>
- Soekanto, S. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Sutedi, A. (2024). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika.
- Syahputra, B. A., & Yubaidi, A. (2023). Peran Kode Etik Profesi Hukum dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(1), 12-22.
- Tardjono, H. (2021). URGENSI ETIKA PROFESI HUKUM SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(2).
- Widodo, D. I. (2018). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 1(1), 1.